

BAB III

Kebijakan memoratorium Pengiriman TKI ke Malaysia

A. Proses Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing. Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN. Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri. Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI).²⁷

Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pada pasal 94

²⁷ ibid

ayat (1) untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, di perlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu dan

(2) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.²⁸

Pemerintah Indonesia juga telah mengatur setiap proses perekrutan dan penerimaan tenaga kerja Indonesia (TKI) serta perlindungan terhadap mereka dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Undang-undang tersebut lebih tepat disebut sebagai UU mengenai penempatan TKI diluar negeri, hakekatnya tidak pernah bertolak dari motif sejati untuk melindungi tenaga kerja migran Indonesia. Jika diteliti pasal per pasal dari UU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri ini yang diatur adalah perihal penempatan tenaga kerja migran Indonesia, dimana rincian fungsi dan peran PJTKI dalam penempatan TKI mulai dari pra pemberangkatan, negara tempat pekerja migran bekerja dan kepulangan diatur di dalamnya. Berikut Proses pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia :²⁹

1. Negara Penempatan

- Calon pengguna jasa menghubungi dan membayar biaya penggunaan jasa pekerja asing kepada agen pekerja asing.

²⁸ Undang-undang *Tennaga kerja indonesia di luar negeri*. hal.157

²⁹ Kompas "Perlu Jeda Penempatan TKI" 2011.

- Agen pekerja asing mengeluarkan “ job order” dan diserahkan kepada perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS).

2. Pra-penempatan

- PPTKIS melalui sponsor merekrut dan menyeleksi calon TKI. Biasanya mereka memberikan sejumlah uang kepada keluarga calon TKI.
- Calon TKI masuk kepenampungan untuk menjalani pendidikan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Tenaga Kerja Luar Negeri. Untuk calon TKI minimal 200 jam, sedangkan TKI berpengalaman 100 jam.
- Pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI
- Pengurusan dokumen
 - Identitas diri di pemerintah daerah tempat asal calon TKI
 - Rekomendasi paspor di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans)
 - Paspor di Kementerian Hukum dan HAM
 - Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)
- Uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja
- Penandatanganan Perjanjian Penempatan Kerja dan Perjanjian Kerja
- Pemberangkatan ke negar tujuan

3. Penempatan

- Dilakukan pemerintah atas dasar perjanjian tertulis dengan pemerintah atau badan hukum negara tujuan calon TKI
- PPTKIS melalui mitra usaha dinegara tujuan untuk pengguna perseorangan
- Pihak lain untuk kepentingan perusahaan sendiri atas izin tertulis dari Mennakertrans

4. Kepulangan

- Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di tempat asal menjadi tanggung jawab PPTKI. Bilia TKI meninggal dunia, pemakaman, pemulangan jenazah, maupun biaya lainnya di tanggung sepenuhnya oleh PPTKIS.
- Bola terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi, perwakilan RI dan BNP2TKI bertanggung jawab atas pemulangan TKI sampai kedaerah asal.

Dalam pelaksanaanya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS seperti hak-hak TKI yang tidak di penuhi dan mengenai dokumen ketenagakerjaan yang banyak menimbulkan tenaga kerja ilegal yang berujung timbulnya kasus terhadap TKI.

B. Proses Pembuatan Kebijakan Memoratorium Pengiriman TKI ke Malaysia

Pada Jum'at 26 Juni 2009 Pemerintah Indonesia melalui pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno dengan Duta Besar RI untuk Malaysia Da'i Bactiar menyatakan secara lisan pemberlakuan Moratorium pengiriman TKI ke Malaysia.

Berikut kutipan hasil jumpa pers di Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Kamis 25 Juni 2009 "Mulai besok pengiriman TKI ke Malaysia dihentikan sementara, penghentian sementara ini hanya ditujukan untuk tenaga kerja informal seperti pembantu rumah tangga. Kalo yang sektor formal tidak ada masalah".³⁰

Moratorium di lakukan hingga 15 Juli 2009, saat kesepakatan bersama (MoU) dengan pemerintah Malaysia terkait penempatan TKI.³¹ Dalam pertemuan itu, pemerintah mendesak beberapa poin perubahan dalam MoU tentang penempatan TKI di Malaysia. Secara resmi Depnakertrans mengirim surat edaran keseluruh PPTKIS seluruh Indonesia 26 Juni 2009 untuk menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Malaysia khususnya dalam bidang migran informal seperti rumah tangga tentu memiliki alasan yang cukup kuat hingga pemerintah Indonesia mengambil kebijakan Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia 2009.

³⁰ http://us.nasional.vivanews.com/news/read/2012/03/12/besok_pengiriman diakses pada, 27 Februari 2012

³¹ *ibid*

Menurut Ketua Sekretariat Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Dato Seri Aseh Che Mat, jumlah tenaga kerja asing legal di Malaysia per 1 Januari 2002 adalah sebanyak 769.556 orang dan 566.983 diantaranya adalah TKI. Dengan asumsi jumlah imigran asing di Malaysia mencakup 10 persen dari jumlah penduduk Malaysia yang berjumlah 23 juta jiwa, maka jumlah pekerja ilegal kira-kira sebanyak 1,5 juta orang kira-kira lebih separuh dari jumlah itu adalah warga negara Indoensia.³²

Banyaknya kesempatan bagi sektor tenaga kerja tidak terdidik khususnya PRT dikarenakan perilaku etnis Melayu sebagai pemalas dan lebih suka mengambil jalan pintas hal ini seperti kritikan mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Muhammad dalam penutupan pidato penutupan sidang puncak UMNO (partai berkuasa) tanggal 22 Juni 2002. Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Tun Razak selepas kerusuhan etnis Cina-Melayu, memang memberi keutamaan kepada etnis bumiputera untuk menikmati berbagai keistimewaan dan pengecualiaan dalam bidang ekonomi.³³

Melakukan pekerjaan yang penting meskipun tidak disukai oleh TKI telah memberikan banyak kontribusi terhadap Malaysia. Sikap TKI yang terkenal dengan telaten, gigih dan mau bekerja keras membuat masyarakat Malaysia senang karena sikap tersebut tidak dimiliki oleh mayoritas masyarakat melayu Malaysia. Meskipun demikian banyak masyarakat Malaysia menganggap TKI sebagai

³²Teuku Rezasyah, 17 Bom Waktu Hubungan Indonesia-Malaysia, Humaniora Bandung 2011. hal.

118

³³ ibid. hal 119

orang bodoh yang tidak perlu dihargai dan merupakan personifikasi Indonesia sebagai pembantu majikan Malaysia.³⁴

Hal diatas jelas bahwa ketergantungan masyarakat Malaysia terhadap kebutuhan TKI sangat tinggi. Banyaknya pekerjaan masyarakat Malaysia yang bertumpu pada tenaga kerja asal Indonesia membuat Malaysia merasa terancam jika Indonesia menarik TKI dari Malaysia. Seperti pekerjaan rumah tangga contohnya, sebagian besar ibu rumah tangga di Malaysia bekerja di berbagai instansi dan pekerjaan rumah dipercayai kepada pekerja yang biasanya lebih memilih TKI asal Indonesia. Adanya kepentingan dari pihak Malaysia dan Indonesia dalam permasalahan TKI membuat kedua negara saling bersikap agar kedua belah pihak berada pada posisi saling menguntungkan. Malaysia yang terkesan bersikap tidak adil terhadap TKI dan banyaknya penyiksaan terhadap TKI membuat Indonesia mengambil langkah demi TKI yang berada di Malaysia, dengan langkah memorandum pengiriman TKI ke Malaysia.

Setelah mempertimbangkan matang-matang konsekuensinya akhirnya pemerintah Indonesia melalui menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada tahun 2009 secara lisan menyatakan pemberlakuan moratorium pengiriman PLRT ke Malaysia hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pemerintah Indonesia juga meminta Pemerintah Malaysia serius menangani permasalahan yang menimpa TKI Pembantu Rumah Tangga dengan mematuhi *Memorandum of Understanding*(MoU) yang di tandatangani kedua negara pada tahun 2006 pemerintah juga meminta agar Mou tersebut dapat di revisi atau disesuaikan

³⁴ ibid

dengan ketentuan-ketentuan yang lebih melindungi TKI Pembantu Rumah Tangga di Malaysia.³⁵

Pemerintah akan tetap memperlakukan moratorium selama Malaysia belum mematuhi MoU. Pemerintah Indonesia meminta agar MoU tersebut direvisi atau disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih melindungi hak-hak TKI Pembantu Rumah Tangga (PRT) seperti paspor yang harus dipegang TKI PRT, TKI PRT berhak libur satu hari dalam seminggu, majikan wajib membayar gaji melalui bank, dan gaji TKI PRT disesuaikan dengan harga pasar yakni berkisar RM. 700 perbulan.³⁶

Adapun secara resmi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan ja mengeluarkan surat edaran tentang Penempatan TKI untuk Pekerja Sektor Domestik ke Malaysia. Hasil asil dari pertemuan bilateral antara presiden RI dengan Perdana Menteri Malaysia di Denpasar Bali pada tanggal 16 Nopember 2011 menghasilkan kesepakatan :

1. Paspor wajib berada dalam penguasaan TKI;
2. TKI berhak atas 1 (satu) hari libur dalam seminggu;
3. Biaya penempatan sesuai *Cost Structure* yang tertuang dalam revisi *Annex Mou* tahun 2006;
4. Gaji sesuai mekanisme pasar dan pembayaran Gaji TKI melalui rekening perbankan;

³⁵ Baca CARAKA, Edisi 30/11 Oktober 2011. Hal 1

³⁶ Baca CARAKA, Edisi 30/11 Oktober 2011. Hal 4

5. Standar kontrak Kerja yang ditandatangani Pekerja dan Pengguna;
6. Pemerintah Indonesia dan Malaysia hanya mengakui PPTKIS atau Agen perekrutan yang telah memiliki *agreement* dengan pihak pemerintah masing-masing;
7. TKI wajib mengikuti pelatihan kompetensi kerja, selama 200 jam pelajaran;
8. Pihak Malaysia akan menghentikan *Journey Performance Visa* (JP-Visa);
9. Mekanisme penyelesaian perselisihan sepakat melalui komite yang dibentuk di Indonesia dan Malaysia (JTF Indonesia dan JTF Malaysia);
10. Dalam pelaksanaan dan penempatan TKI untuk Pekerja domestik perlu dilakukan *review* pada kurun/jangka waktu tertentu.

Guna memastikan implementasi protokol Amandemen MoU 2006 telah berjalan optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, penempatan TKI untuk Pekerja Sektor Domestik ke Malaysia dapat dilakukan kembali terhitung tanggal 1 Desember 2011 dengan ketentuan bahwa proses penempatan dilakukan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Protokol Amandemen MoU 2006. Oleh karena itu, proses penempatan TKI ke Malaysia memerlukan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka penempatan TKI Pekerja Domestik ke Malaysia baru dapat dilakukan pada bulan Maret 2012.³⁷

Pemberlakuan moratorium oleh pemerintah juga tak lepas dari adanya pro kontra yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Di satu sisi, moratorium

³⁷ Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, 2012

diharapkan dapat menjadi shock therapy bagi problem perlindungan TKI di luar negeri dengan diputusnya (sementara) rantai pasokan permintaan TKI di Malaysia diharapkan pemerintah Malaysia mau mengusahakan perlindungan TKI bila masih mengharapkan pasokan TKI untuk bekerja di negara tersebut.